

**ANALISIS PERJANJIAN KERJA ANTARA STAF DAN NOTARIS
DI KANTOR NOTARIS KABUPATEN LOMBOK BARAT**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

AMELIA DEVI AGUSTINA
D1A 116 015

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL ILMIAH
ANALISIS PERJANJIAN KERJA ANTARA STAF DAN NOTARIS
DI KANTOR NOTARIS KABUPATEN LOMBOK BARAT

JURNAL ILMIAH




Oleh :

AMELIA DEVI AGUSTINA
D1A 116 015

Menyetujui

Dosen Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Zaeni Asyhadie", is written over the name and NIP of the supervisor.

H. Zaeni Asyhadie, SH., M.Hum
NIP. 19610620 198803 1 001

Analisis Perjanjian Kerja Antara Staf Dan Notaris Di Kantor Notaris Kabupaten Lombok Barat

AMELIA DEVI AGUSTINA
DIA 116 015

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian kerja antara staf dan notaris yang ada di kantor Notaris Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif Empiris. Hasil dari penelitian ini yakni pengimplementasian perjanjian kerja yang dilakukan oleh beberapa Kantor Notaris di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan data yang sudah didapatkan yaitu dilakukan secara lisan/tidak tertulis dan juga dalam penerapan mengenai isi dari perjanjian kerjanya pun secara garis besar masih tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum terhadap pekerja yang tidak memiliki perjanjian kerja secara tertulis dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan.

Kata Kunci : Perjanjian Kerja, Notaris.

Analysis On Work Agreement Between Propose Staff And Notary In Notary Office In The West Lombok Regency

ABSTRACT

This research aim is to analyse work agreement between staff and notary in his office in West Lombok Regency. Method of this research normative-empirical legal research. result of this research are implementation of work agreement which was conducted in several Notary's offices in West Lombok Regency based on obtained data was conducted orally/unwritten and also it only regulate general matters which is not in accordance with Law Number 13 Year 2003 on Manpower. Legal protection to manpower who did not have written work agreement could be run smoothly by providing guidance, compensation and recognition on their basic rights, physical and social economy protection through application of norm in the company

Keyword : Employment Agreement, and Notary.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan bantuan orang lain. Sebagai contohnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seseorang berjualan, dimana dalam berjualan tersebut penjual membutuhkan orang lain yang dalam hal ini yaitu seorang pembeli supaya dagangannya di beli dan dapat menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan begitu juga sebaliknya pembeli membutuhkan seorang penjual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh dari itu terlihat jelas dimana manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan suatu pekerjaan, dalam bekerja kita butuh suatu peristiwa yang melibatkan orang lain untuk berinteraksi agar dapat memberikan hasil berupa uang atau upah sebagai imbalan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Fakta di lapangan menunjukkan, bahwa hampir sebagian besar perjanjian kerja yang dibuat adalah berbentuk lisan, ketika berbentuk lisan bagaimana ketika salah satu atau kedua belah yang membuat perjanjian kerja tersebut wanprestasi. Dalam kenyataan yang terjadi baik notaris maupun karyawan tidak memenuhi baik hak maupun kewajiban masing-masing. meskipun hampir tidak ada kasus perselisihan antara notaris maupun karyawan, pada umumnya karyawan menjadi pihak yang memilih untuk mengakhiri hubungan hukum yang terjadi. Pilihan untuk mengundurkan diri menjadi karyawan notaris menjadi hal yang sudah biasa dilakukan oleh karyawan. Ketika gaji mungkin sudah bertahun tahun tidak mengalami kenaikan,

sedangkan secara nyata notaris yang menjadi atasan (pemberi kerja) dalam hal pekerjaan, semakin banyak hal yang harus dikerjakan hal ini menjadi salah faktor kenapa karyawan (penerima kerja) memutuskan untuk keluar dari kantor notaris tersebut. Seharusnya notaris sebagai pemberi kerja juga menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Sebagai pejabat, seorang notaris idealnya juga menjadi contoh yang baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang pemberi kerja.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi 1. Bagaimana implementasi perjanjian kerja antara staf dan Notaris di Kantor Notaris Kabupaten Lombok Barat? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang tidak memiliki perjanjian kerja secara tertulis?.

Penelitian ini bertujuan untuk 1. Menjelaskan dan mengetahui implementasi perjanjian kerja antara staf dan Notaris di Kantor Notaris Kabupaten Lombok Barat, 2. Menjelaskan dan mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja yang tidak memiliki perjanjian kerja secara tertulis. Sehingga memeberikan manfaat baik secara teoritis yaitu memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu hukum, terutama dibidang hukum Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan perjanjian kerja.manfaat praktisnya yaitu melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan

praktekdi lapangan. Dapat memberikan wawasan bagi orang yang berkepentingan atau membutuhkan informasi mengenai Ketenagakerjaan.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut digunakan jenis penelitian Hukum Normatif Empiris yang bersifat deskriptif analisis. Metode penelitian Hukum Normatif Empiris dalam penelitian ini memaparkan berbagai teori maupun pandangan para ahli yang dikutip dari berbagai pustaka yang telah dikemukakan terdahulu dan juga data yang ditemukan di lapangan daerah penelitian. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), 2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan 3. Pendekatan Sosiologis (*sociologis approach*).

II. PEMBAHASAN

Implementasi Perjanjian Kerja Antara Staf dan Notaris di Kantor Notaris Kabupaten Lombok Barat

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk perjanjian kerja antara Staf dan Notaris di Kantor Notaris Kabupaten Lombok Barat. Dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu meneliti mengenai bagaimana implementasi perjanjian kerja antar staf dan notaris di kantor Notaris Kabupaten Lombok Barat dan bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja yang tidak memiliki perjanjian kerja secara tertulis.

Dalam hubungan tersebut secara internal di kantor notaris, Notaris membutuhkan satu atau lebih karyawan, tentunya hubungan tersebut tidak hanya sekedar sebuah hubungan, tetapi hubungan yang disebut dengan hubungan hukum, Hubungan hukum yang terjadi antara karyawan notaris dengan notaris pada dasarnya menimbulkan hak dan kewajiban yang tidak sekedar hubungan antara subyek hukum yang satu dengan yang lain, tetapi juga hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam hal ketenagakerjaan.

Hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap pribadi yang lain, hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum. Dalam hal hubungan hukum antara notaris dengan karyawan harusnya dituangkan dalam sebuah perjanjian, yang lazimnya disebut sebagai perjanjian kerja, dimana isi

dari perjanjian kerja tersebut berisi tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. 1. Profil Notaris yang dijadikan Objek Penelitian.¹ a. Sri Nurlaili, S.H., M.Kn. Notaris Sri Nurlaili, S.H., MK.n berdiri sejak tahun 2013 Yang beralamat di Jl. TGH. Lopan No. 100 Bagik Pola, Labuapi. b. B S, S.H., M.Kn. Notaris B S, S.H., MK.n berdiri sejak tahun 2018 yang beralamat di Jl. Penas IX, Desa Dasan Geres, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat. c. Notaris N H, S.H., M.Kn. Notaris N H, S.H., M.Kn berdiri sejak tahun 2011 yang beralamat di Jl. H.L. Anggrat Gerung Kabupaten Lombok Barat.

| No. | Notaris | Informan | Respondan |
|-----|--|----------------------------|--|
| 1. | Notaris I (Sri Nurlaili, SH., M.Kn) | Sri Nurlaili, SH., M.Kn | 1. Agus Setia Budi 2. Vivin Surayumandalika 3. Sulfi Ayunita |
| 2. | Notaris II (B S, SH., M.Kn) | B S, SH., M.Kn | 1. Hasbi 2. Abdurahman 3. Rara |

¹ Hasil wawancara dengan Informan Kepala Notaris Kabupaten Lombok Barat, tanggal 9 Juni 2020, Kantor Notaris Kabupaten Lombok Barat.

| | | | |
|----|--------------------------------------|-----------------|--|
| 3. | Notaris III (N H, SH., M.Kn) | N H , SH., M.Kn | 1. Murah 2. Erni 3. Minawati |
|----|--------------------------------------|-----------------|--|

2. Perjanjian Kerja Antara Staf Dengan Notaris. Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh Pemerintah yang memperoleh kewenangan secara atributif dari Negara. Notaris bertindak untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hubungan hukum. Dalam pelayanannya notaris terikat pada peraturan jabatan dan kode etik profesi sebagai notaris. Dengan adanya kode etik dan peraturan jabatan, maka notaris terikat dalam satu peraturan yang memuat kaidah moral dan sanksi-sanksi yang akan diberikan bila Notaris melakukan pelanggaran. Di dalam konsideransi huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dalam dunia pekerjaan antara pemberi kerja di sini, adalah notaris dengan karyawannya, di sini adalah karyawan notaris yang diawali dengan adanya hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum ataupun antara subjek hukum dengan objek hukum, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak

dan sisi lainnya adalah kewajiban, karena pada hakikatnya sesuatu pasti ada pasangannya, tidak ada hak tanpa kewajiban atau sebaliknya. Menyalahgunakan hak dianggap ada, apabila orang menjalankan haknya tidak sesuai dengan tujuan. Ada prestasi yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak ini. Pemenuhan segala prestasi ini yang akan menimbulkan keharmonisan ataupun disharmonisasi dalam hubungan kerja. Hubungan hukum antara notaris sebagai pemberi kerja dengan pekerja merupakan hubungan kerja. Secara garis besar hubungan kerja yaitu hubungan yang meliputi hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pemberi kerja (perjanjian kerja).

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Terjalinnnya hubungan kerja antara Notaris/PPAT dan pekerjanya seharusnya dimulai dengan perjanjian kerja. Sehingga syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak jelas. Jika terjadi pelanggaran mengenai hal yang telah diperjanjikan maka sudah ada yang mengikat para pihak untuk bertanggung jawab. Notaris dapat diartikan sebagai pihak pemberi kerja. Pemberi kerja dalam menjalankan usaha sangat tergantung dan membutuhkan pekerja agar usahanya dapat berjalan dengan baik dan mendatangkan keuntungan. Pemberi kerja berhak menuntut prestasi dari pekerjanya berupa pekerjaan tertentu atas perintahnya dan sebaliknya

pekerja berkewajiban memenuhi tuntutan itu dengan hak untuk menuntut upah tertentu dari pihak pemberi kerja. Setiap pekerja baik itu Pegawai Negeri Sipil, karyawan swasta, buruh ataupun pekerja kantor notaris punya hak yang sama dimata hukum, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan di dalam mereka bekerja. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dari hasil informasi yang penulis dapatkan dari Kantor Notaris mengenai bentuk pengimplementasian perjanjian kerjanya yaitu menggunakan perjanjian kerja secara lisan atau perjanjian kerja tidak tertulis. Dan mengenai pemberian hak-hak para pekerja dari penelitian ini ternyata masih terdapat beberapa pekerja yang hak-hak nya tidak sesuai dengan yang seharusnya ia dapatkan jika melihat anjuran yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun karena faktor sulitnya untuk mencari pekerjaan baru sehingga menjadi dasar atau alasan kuat bagi para staff untuk sepakat atas perjanjian yang telah ditetapkan oleh pengusaha yang dalam hal ini adalah Notaris. Seperti mengenai hak-hak para pekerja yang didapatkan terkait upah, jam kerja, jamsostek, dan cuti dari masing-masing Notaris diatas berbeda-beda. Terutama dari segi besarnya upah

dan pendaftaran asuransi kesehatan bagi para staff menjadi hal yang sering dikesampingkan oleh Notaris. Dimana pemberian upah yang masih dibawah UMR Daerah dan pekerja yang tidak didaftarkan kedalam program jamsostek atau asuransi kesehatan. Dari ketiga Kantor Notaris diatas, dua diantaranya masih memberikan upah kepada pekerja/staff nya dibawah UMR Daerah, dan pendaftaran jaminan sosisal tenaga kerja bagi para karyawan nya pun belum sepenuhnya diterapkan oleh ketiga Kantor Notaris yang menjadi objek penelitian di atas, yang mana dua Kantor Notaris diantaranya hanya mendaftarkan beberapa pekerja nya saja ke dalam program jaminan sosial tenaga kerja dalam artian tidak semua staff yang bekerja di daftarkan ke dalam program jamsostek sedangkan 1 (satu) Notaris sama sekali tidak mendaftarkan seluruh pekerja/staff nya ke dalam program jamsostek. Sedangkan mengenai penetapan jam kerja harian dan cuti tahunan dari Kantor Notaris telah terlaksana sedemikian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, dimana jam kerja harian para staff tidak melampaui batas jam kerja harian, dan apabila melampaui batas jam kerja maka di hitung sebagai waktu lembur dan mendapatkan upah lembur dari masing-masing Notaris, begitu pula dengan pemberian cuti tahunan setiap pekerja/staff tetap mendapatkan cuti tahunan sesuai dengan ketetapan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mana setiap pekerja berhak mendapatkan cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari.²

² Hasil Wawancara dengan Responden dan Informan Notaris Kabupaten Lombok Barat, tanggal 9 Juni 2020, beberapa Kantor Notaris Kabupaten Lombok Barat.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Tidak Memiliki Perjanjian Kerja Secara Tertulis

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagai yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi :³

“Tiap-tiap Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”.

Ada dua hal yang penting yang merupakan hak setiap WNI yaitu hak memperoleh pekerjaan dan hak memperoleh penghidupan yang layak.

TABEL 1
GAMBARAN MENGENAI JAM KERJA, UPAH, DAN
JAMSOSTEK KARYAWAN.

| NO | Notaris | Waktu Kerja | Upah | Jamsostek |
|-----------|------------------------------------|--|--------------|---|
| 1 | Sri Nurlaili, SH., M.Kn | 09.00 – 16.00 6 hari kerja (sabtu hanya setengah hari) | UMR | Tergantung kebutuhan pekerja. Ada yang didaftarkan ada yang tidak |
| 2 | B.S, SH., M.Kn | 08.00 – 15.00 6 hari kerja | Bawah UMR | Tidak di daftarkan |

³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 27 ayat (2).

| | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| 3 | N.H, SH., M.Kn | 08.00 - 15.00 6 hari kerja | Bawah UMR – Setara UMR | Tergantung kebutuhan pekerja. Ada yang didaftarkan ada yang tidak |
|---|----------------|-------------------------------|---------------------------------|---|

Sumber : Wawancara Kantor Notaris 1

TABEL 2

PERLINDUNGAN HUKUM

| No. | Notaris | Perlindungan Hukum Pekerja |
|-----|----------------------------|---|
| 1. | Sri Nurlaili, SH., M.Kn | Untuk Staff/karyawan yang bertugas langsung dilapangan didaftarkan program jamsostek sehingga jika terjadi sakit atau kecelakaan kerja bisa langsung di tangani, dan bagi karyawan/staff yang tidak didaftarkan ke program jamsostek jika mengalami sakit atau kecelakaan kerja akan diberikan santunan pribadi dari Notaris berupa uang. |
| 2. | B.S, SH., M.Kn | Karena tidak ada staff yang didaftarkan dalam program jamsostek. Jika terjadi kecelakaan kerja dan sakit terhadap karyawan bentuk perlindungan hukumnya bagi pekerja yaitu dengan memberi santunan pribadi dari Notaris bersangkutan. |
| 3. | N.H, SH., M.Kn | Untuk Staff/karyawan yang bertugas langsung |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>dilapangan didaftarkan program jamsostek sehingga jika terjadi sakit atau kecelakaan kerja bisa langsung di tangani, dan bagi karyawan/staff yang tidak didaftarkan ke program jamsostek jika mengalami sakit atau kecelakaan kerja akan diberikan santunan pribadi dari Notaris berupa uang.</p> |
|--|--|--|

Sumber : Wawancara Kantor Notaris 2

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari penjelasan yang sudah penulis uraikan di atas tentang analisis perjanjian kerja antara staff dan Notaris di Kantor Notaris Kabupaten Lombok Barat, makadapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Implementasi Perjanjian Kerja Antara Staff dan Notaris di Kantor Notaris Kabupaten Lombok Barat. Bentuk pengimplementasian perjanjian kerja yang dilakukan oleh beberapa Kantor Notaris di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan data yang penulis dapatkan yaitu dilakukan secara lisan/tidak tertulis dan juga dalam penerapan mengenai isi dari perjanjian kerja nya pun secara garis besar masih tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dalam hal ini yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang mana dari ketiga Notaris yang penulis jadikan sebagai sample dalam penelitian ini masih melanggar beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Seperti misalnya masih terdapat Notaris yang masih memberikan upah para karyawannya di bawah UMR Daerah dan juga tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sehingga sesuai data diatas telah secara jelas terlihat bahwa pengimplementasian Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam pembuatan perjanjian kerja masih kurang maksimal. 2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Tidak Memiliki Perjanjian Kerja Secara Tertulis. Perlindungan hukum terhadap

pekerja yang tidak memiliki perjanjian kerja secara tertulis dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan. Adapun cara lainnya untuk melakukan penjaminan perlindungan hukum terhadap pekerja yaitu dengan menjamin hak-hak tenaga kerja yakni ; menerima upah yang merupakan pendapatan, terdiri dari upah pokok dari tunjangan-tunjangan, mendapat waktu istirahat (cuti), berhak untuk diikutsertakan dalam program jamsostek, dan mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis yakni : 1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih maksimal kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini agar masyarakat baik yang sedang bekerja, akan bekerja, maupun yang telah habis masa kerjanya dapat mengetahui apa saja hak dan kewajiban mereka sebagai tenaga kerja. 2. Dalam proses perlindungan hak-hak bagi pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila pihak perusahaan lalai dan lebih mementingkan hak-hak pekerja serta perlindungan yang dilindungi oleh Undang-Undang kedepannya tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Responden dan Informan Notaris Kabupaten Lombok Barat, tanggal 9 Juni 2020, beberapa Kantor Notaris Kabupaten Lombok Barat.

Hasil wawancara dengan Informan Kepala Notaris Kabupaten Lombok Barat, tanggal 9 Juni 2020, Kantor Notaris Kabupaten Lombok Barat.